



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 219 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa lomba desa dan kelurahan adalah kegiatan evaluasi yang meliputi bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan kewilayahan serta memberikan dorongan kepada pemerintah desa dan masyarakat untuk mengikuti lomba dalam rangka peningkatan pembangunan di desa ;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu membentuk tim penilai pada perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
 6. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
 14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2021
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Penilai perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas;

- Memeriksa kelengkapan administrasi atau dokumen yang menjadi persyaratan dalam lomba;
- Melaksanakan evaluasi dan menilai administrasi atau dokumen berdasarkan format penilaian yang disiapkan oleh tim penilai; dan
- Merekapitulasi hasil penilaian berdasarkan peringkat untuk penetapan kejuaraan lomba;


KETIGA : Tim Penilai menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Mei 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D ADAM

Tembusan Yth :

- Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
- Kepala BPMPD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
- Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
- Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Ketua TP-PKK Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- Camat se Kab. Banggai Kepulauan masing – masing di tempat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 219 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA
DAN KELURAHAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENILAI
PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pelindung/Penasihat	1. Bupati Banggai Kepulauan;
2.	Pengarah	2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan;
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan;
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6.	Tim Penilai Bidang Administrasi : Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Amrun Ma'u, SE Dewi Masita, SH Hartini, S.Sos Suicin Alia Karmin Talakana
7.	Tim Penilai Bidang Pemaparan : Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Hendra Gunawan, S.Si Ferson Mangande, S.Kom Dian Kartikasari Haerudin Yampungene Eri Angai KD.Sauddeinuk, S.Sos
8.	Tim Penilai Bidang Klarifikasi Lapangan : Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Amlan A. Tambuak, SH Sitti Fatmawati, SKM Verni A. Sampelan, S.Sos, M, AP Rini Nggolon, S, ST, M, Kes Romen A.S. Yalume, S.pd

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM